



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/155/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN  
ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024 sesuai Berita Acara Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024 tanggal 04 Juni 2024, maka dipandang perlu menetapkan Pemenang Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL DENGAN MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Camat Tapin Tengah di Tambaruntung;
9. Camat Candi Laras Utara di Margasari Ilir;
10. Camat Bungur di Bungur; dan
11. Ketua Kelompok yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/155/KUM/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN  
ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL  
MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA  
DAN AKUPRESUR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

DAFTAR PEMENANG PENILAIAN  
ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL DENGAN  
MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN  
AKUPRESUR DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024  
KATEGORI KAWASAN PERDESAAN

NO.	NAMA KELOMPOK	DESA KECAMATAN	PREDIKAT
1.	Kelompok Jahe Wangi	Desa Pematang Karangan Hilir Kecamatan Tapin Tengah	Juara I
2.	Kelompok Kayu Manis	Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara	Juara II
3.	Kelompok Sumber Sehat	Desa Paring Guling Kecamatan Bungur	Juara III

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN